



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**PENGGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 06 Januari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu beralamat di XXX, Kota Tasikmalaya, sekarang bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dafiq Syahal Manshur, SH., MH.** Advokat yang berkantor di Jalan Stasiun Nomor 74 Ciamis berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Februari 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0382/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 18 Februari 2020, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**TERGUGAT**, tempat, tanggal lahir, Tasikmalaya, 28 Juni 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ecep Nurjamal, SH., MH.** dan **Heri Siswandi, SH.,** keduanya Advokat yang berkantor di Jalan KH. Khoer Affandi No. 108 A Cibeureum Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 558/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 12 Maret 2020, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 18 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 365/42/VIII/2007 tertanggal 13 Agustus 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kp Cikatuncar sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai dengan 2009, sejak tahun 2009 Tinggal bersama dirumah pemberian orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas XXX, Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki yang berumur 6 tahun, ketika gugatan ini dilayangkan masih dibawah dan tinggal bersama Tergugat :

Halaman 2 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2007, sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2007 sampai dengan saat ini, yang menjadi penyebabnya antara lain, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga bahkan kebutuhan sehari-hari Tergugat ditanggung oleh Penggugat. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat berjualan baju, atas persoalan tersebut Penggugat berupaya meminta Tergugat bekerja namun tidak membuahkan hasil, Tergugat mau bekerja namun tidak lama kemudian berhenti, bahkan Penggugat meminta Tergugat membantu usaha Penggugat, Tergugat kadang membantu kadang tidak;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 Januari tahun 2020 dimana Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang pada Orang tua Penggugat namun tidak diizinkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat pergi tanpa izin Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya yang beralama di XX, Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Halaman 3 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**10.** Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* ( pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Kota Tasikmalaya tanggal 21 Mei 2013;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

#### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat dan Tergugat masing-masing memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya masing-masing yang telah telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Halaman 4 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum tanggal 03 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat **mengajukan eksepsi, jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

## TENTANG KEWENGANGAN MENGADILI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat, kalau disimak adalah tidak jelas dan telah keliru dalam mengajukan gugatannya, dimana gugatan Penggugat tersebut diajukan di daerah hukumnya Pengadilan Agama tempat kediaman Tergugat;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya oleh UU No. 50 tahun 2009, menentukan :  
"Gugatan Perceraian diajukan oleh isteri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, ... dst".
4. Bahwa dalam gugatan Penggugatpun, sudah sangat jelas dan terang tempat kediaman dan atau tempat tinggal Penggugat sekarang bukan di Kota Tasikmalaya, melainkan di XXX Kabupaten Tasikmalaya, sehingga dengan demikian jelas Penggugat telah salah dana tau keliru dalam

Halaman 5 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan / mendapatkan perkara a quo melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

5. Bahwa dikarenakan alamat dan atau tempat kediaman Penggugat bukanlah diwilayah Kota Tasikmalaya, dan alamat / tempat tinggal Penggugat tersebut sangat jelas bukan meliputi daerah hukumnya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, karena merupakan Yurisdiksi atau Kewenangan dari Pengadilan Agama Lain,

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo.

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan pada bagian eksepsi, mohon dianggap dikemukakan dan menjadi dalil-dalil pada bagian konpensi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dan alasan Pengugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dipersidangan, pengakuan dengan klausul haruslah dianggap sebagai penolakan;
3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sampai hari ini masih merupakan suami isteri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta nikah No. 365/42/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 13 Agustus 2007;
4. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat hal. 4 angka 5, karena Tergugat tidak pernah merasa ada perselisihan, apalagi sampai terus menerus dan sulit didamaikan dan dalil tersebut hanyalah dalil yang dibuat-

Halaman 6 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





buat agar keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berjalan mulus, sehingga seolah-olah perselisihan tersebut sudah berlangsung sangat lama (13 Tahun);

6. Bahwa kalau disimak dan ditelaah lebih teliti, dalil Penggugat hal. 4 Angka 5, dalil Penggugat hal. 3 angka 4, juga petitum angka 3, dimana Penggugat mendalilkan perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak dan atau dimulai dari tahun 2007 (mungkin sejak pernikahan dilangsungkan) secara terus menerus sampai saat ini. Dan dalil Penggugat hal. 4 angka 5 tersebut kalau dihubungkan dengan dalil hal 3 angka 4 dan petitum angka 3, dimana anak yang bernama ANAK berusia 6 tahun dan atau dilahirkan pada tahun 2013, sehingga dalil Penggugat tersebut saling bertolak belakang dan tidak masuk nalar sehat, bagaimana mungkin suami isteri yang katanya sedang bertengkar terus-menerus sempat-sempatnya melahirkan dan atau punya anak?, padahal dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri, apalagi sampai memperkosa Penggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat hal. 4 angka 6, karena seperti sudah diuraikan dalam angka 5 tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah merasa ada perselisihan dengan Penggugat, karena Tergugat selama ini berusaha untuk menjadi seorang suami yang baik, walaupun ada kelemahan dan kekurangan dari Tergugat harusnya disikapi dengan bijak karena bagaimanapun Tergugat hanyalah seorang manusia biasa, dan sebagai seorang suami Tergugat merasa belum sempurna dan mungkin tidak akan sempurna dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena sebagai seorang manusia sesuai dengan kodratnya tidak akan ada yang sempurna,;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat hal 4 angka 7, karena sampai dengan jawaban ini dilayangkan / diajukan, tidak pernah ada musyawarah antara dua keluarga untuk membicarakan masalah rumah-tangga Tergugat dengan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 8 dan 9, karena walaupun ada kesalah-pahaman dan perbedaan pendapat antara Tergugat

Halaman 7 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



dengan Penggugat dalam membina rumah-tangga, tidak harus dan melulu diselesaikan serta diakhiri dengan perceraian seperti kehendak dan keinginan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat tidak pernah terpikirkan apalagi berkehendak untuk bercerai dengan Penggugat, karena dengan terjadinya perceraian sedikit-banyaknya akan berdampak kepada anak, jangan sampai karena ke-egoan orang tuanya anak akan menjadi korban dan akhirnya akan berpengaruh kepada perkembangan psikisnya;

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon dan berharap dengan segala hormat agar kiranya Yth. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan pada bagian eksepsi dan Konpensı mohon dianggap dikemukakan dan menjadi dalil-dalil pada bagian Rekonpensı ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa untuk lebih memudahkan penyebutan dalam bagian ini, maka Penggugat Konpensı menjadi Tergugat Rekonpensı dan Tergugat Konpensı menjadi Penggugat Rekonpensı;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat Rekonpensı dengan Tergugat Rekonpensı telah dikarui 1 (satu) orang keturunan yaitu ANAK, yang lahir di Tasikmalaya pada Tanggal 21 Mei 2013;
4. Bahwa karena kesibukan Tergugat Rekonpensı, anak tersebut kurang mendapat perawatan serta kasih-sayang dari Tergugat Rekonpensı sebagai ibunya;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensı, karena anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Keluarga Penggugat Rekonpensi ketimbang dengan Tergugat Rekonpensi;;

6. Bahwa untuk itu Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara Ini agar menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hadhanak anak yang bernama ANAK, yang lahir di Tasikmalaya pada Tanggal 21 Mei 2013 tersebut

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat,
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi,
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hadhanah anak yang bernama ANAK, yang lahir di Tasikmalaya pada Tanggal 21 Mei 2013;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan duduknya perkara.

Bahwa atas eksepsi, jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan **replik konvensi dan jawaban rekonvensi** sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat tanggal 17 Maret 2020, Tergugat mengajukan eksepsi dengan dasar bahwa gugatan perceraian diajukan di tempat tinggal Penggugat, dalam perkara *a quo* menurut Tergugat Penggugat sudah tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sehingga, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak

Halaman 9 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang mengadili perkara ini atas dalil tersebut kami kuasa hukum Penggugat menolak dalil yang diajukan oleh Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat tidak memahi gugatan yang diajukan serta tidak memahami secara utuh ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

2. Bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatakan:

*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat"*

3. Bahwa dari ketentuan tersebut tersirat norma bahwa gugatan diajukan di tempat kediaman Penggugat, terkecuali Penggugat pergi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Tergugat, dalam perkara *a quo* Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanap seijin Tergugat dengan demikian gugatan diajukan dikediaman bersama atau kediaman Tergugat.

4. Bahwa setelah menikah tahun 2007, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Tergugat di XXX Kota Tasikmalaya, yang notabene wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, pada tanggal 24 Januari 2020 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk pulang dan tinggal dikediaman orang tua Penggugat di Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya namun, tidak diijinkan oleh Tergugat (sebagaimana posita Penggugat poin 6 hal 4) dengan kepergian Penggugat meninggal Tergugat atau kediaman bersama tanpa ijin Tergugat maka gugatan diajukan ditempat kediaman Tergugat atau kediaman bersama sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXX Kota Tasikmalaya, wilayah tersebut notabene wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dengan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Tergugat maka Pengadilan



Agama Kota Tasikmalaya memiliki kompetensi untuk mengadili perkara a quo.

**REPLIK DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI:**

1. Bahwa Penggugat tetap pada Gugatannya tertanggal 14 Februari yang telah kami *renvooi* pada sidang tanggal 12 Maret 2020 dan dengan ini Kami Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tanggapan / Jawaban Tergugat tertanggal 17 Maret 2020, kecuali yang secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya ;
2. Bahwa dalil-dalil dalam Gugatan kami yang telah dibenarkan oleh Tergugat tidak perlu kami tanggapi lagi karena dari apa yang telah kami dalilkan dan telah dibenarkan oleh Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis merupakan Bukti sempurna yang tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR ;
3. Bahwa terkait dengan dalil Jawaban poin 5 yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, atas dalil tersebut kami menolaknya. Sejak awal rumah tangga tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi NARKOBA, perilaku Tergugat tersebut pada tahun 2012 berhenti, setelah menjalani pengobatan dengan berobat jalan pada Psikiater Dokter Kartijo. Sekarang Tergugat masih menjalani pengobatan. Tahun 2013 sampai dengan sekarang perselisihan disebabkan Tergugat yang tidak bekerja sehingga, Penggugat menanggung beban ganda baik sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus urusan rumah tangga dan mencukupi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 6 yang menurut Tergugat dalil Penggugat tidak masuk nalar sejak 2007 sampai dengan sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun, ditahun 2013 melahirkan anak sehingga tidak masuk dinalar. Atas dalil tersebut kami menolaknya, bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak lama bermasalah namun Penggugat bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangga, dengan harapan dikemudian hari bisa memperbaikinya,

Halaman 11 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



berharap dengan lahirnya anak buah kasih sayang berdua Tergugat bisa berubah dan lebih bertanggung jawab untuk menafkahnya, upaya Penggugat bukan sampai disitu, Penggugat mengupayakan pekerjaan untuk Tergugat dengan mencari lowongan pekerjaan namun setelah pekerjaan diperoleh sebagai sales Nutrisari di Tahun 2014 dan sopir Grab di tahun 2019 Tergugat hanya mampu bekerja kurang dari satu tahun kemudian berhenti dengan berbagai alasan, selain itu juga Penggugat berupaya mempertahankan rumah tangga dengan jalan bekerja sebagai *teller* bank pada Bank BCA dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dengan harapan membantu ekonomi keluarga dan menjadi pelecut Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak mau bekerja bahkan setelah kontrak kerja Penggugat selesai dan akan melanjutkan pada bank lain sebagai *teller*, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja di bank lain, atas hal tersebut Penggugat berupaya mempertahankan rumah tangga dengan berjualan baju namun Tergugat tidak kunjung bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.

5. Bahwa terhadap dalil poin 7 yang mendalilkan bahwa tidak ada perselisihan dan menyikapi persoalan harus dengan bijak atas dalil tersebut kami menolaknya karena perselisihan sering terjadi sejak tahun 2007 sampai dengan 2013, Penggugat berselisih karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi NARKOBA serta tahun 2013 sampai dengan sekarang perselisihan terjadi karena Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi kebutuhan rumah tangga.

Bahwa Penggugat telah berupaya menyikapi persoalan rumah tangga dengan bijak dengan berupaya mempertahankan rumah tangga selama 13 tahun, dan mengupayakan Tergugat bekerja dengan mencari pekerjaan untuk Tergugat dan mencoba menasehati Tergugat untuk bisa lebih bertanggungjawab terhadap keluarga bahkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat berupaya menjalanka usaha jualan pakaian untuk membantu kebutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak merubah perilakunya, Tergugat setiap hari hanya mengurus burung peliharaanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidur siang jarang membantu usaha Penggugat sehingga Penggugat yang hanya seorang perempuan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat yang tidak bekerja, bahkan untuk kebutuhan Tergugat sehari-hari yakni rokok dan biaya pengobatan Tergugat pada psikiater terkadang ditanggung oleh Penggugat. Dengan kondisi yang seperti hal itu membuat jengkel Penggugat sehingga menyebabkan perselisihan oleh sebab itu Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya dan lebih baik berpisah karena perceraian.

6. Bahwa terhadap dalil jawaban poin 9 yang intinya jika ada persoalan penyelesaiannya bukan perceraian atas dalil tersebut kami menolaknya karena upaya tersebut sudah dilakukan sejak lama baik itu dengan menasehati Tergugat dan mencari pekerjaan untuk Tergugat, serta Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan dan jualan pakaian namun tidak membuahkan hasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang terungkap dipersidangan menandakan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Perkawinan dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

*“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ..... ”*

adalah telah Pecah dan putus serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

8. Bahwa oleh karenanya kami berharap bahwa perkawinan ini diputuskan dengan saling tidak menyakitkan dan Cerai secara baik baik dalam arti masih saling menjaga *tali Silaturahmi* antara Penggugat dengan Tergugat dan dengan satu hikmah agar Kedua belah pihak akan saling ber-muasabah (*introspeksi diri*) dalam mengarungi hidup yang penuh tanggung jawab. Lebih lebih dalam perkawinan antara Keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak titipan Allah SWT untuk dibesarkan dan

Halaman 13 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tanggungjawab keduanya secara bersama sama dalam menghadapi masa depannya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Bab Kompensi sepanjang masih relevan mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonvensi.
2. Bahwa terhadap dalil rekonvensi poin 4 yang mendalilkan anak kurang mendapat perawatan dari Tergugat Rekonvensi atas dalil tersebut kami menolaknya kami Tergugat rekonvensi meskipun menjadi peran ganda selalu memprioritaskan hak yang terbaik bagi anak bahkan kebutuhan sehari-hari untuk anak, Tergugat Rekonvensi berupaya mencukupinya. Bahwa persoalan psikologis anak menurut Tergugat lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi kami menolaknya karena anak kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat Rekonvensi sama-sama memiliki kedekatan emosional yang sama tidak ada perbedaan yang signifikan, hal tersebut hanya rekayasa Penggugat Rekonvensi. Bahwa Jika menurut Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengurus anak hal tersebut salah besar, Tergugat Rekonvensi bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan anak serta mengurus orang tua Penggugat yang sedang sakit, kesibukan tersebut untuk kebaikan keluarga Penggugat Rekonvensi dan anak buah cinta keduanya.
3. Bahwa dengan kondisi Penggugat Rekonvensi yang sedang menjalani pengobatan sejak tahun 2012 dengan berobat jalan pada Psikiater dr Kartijo sebagai akibat perilaku Penggugat Rekonvensi dimasa lalu yang sering mengkonsumsi Narkoba dan minuman keras, tidak baik untuk tumbuh kembang dan pendidikan anak, sehingga kami berupaya memohon hak asuh anak berada di tangan Tergugat Rekonvensi
4. Bahwa anak hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* oleh sebab itu sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 butir (a) terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun, hak asuh ada di ibu dalam hal ini Tergugat Rekonvensi selaku ibu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan Dengan Putusan sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Kota Tasikmalaya tanggal 21 Mei 2013;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan **duplik konvensi dan replik rekonvensi** sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana yang dkemukakan dalam Repliknya dan Tergugat tetap pada jawaban eksepsi semula;
2. Bahwa Penggugat, baik dalam surat gugatannya dan dalam repliknya telah mengakui meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat, sehingga dengan demikian pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti sempurna dalam perkara aquo,

Halaman 15 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR;

3. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Penggugat tersebut, merupakan salah satu bukti bahwa Penggugat tidak menta'ati Tergugat sebagai suami, sehingga dengan demikian Penggugat telah Nusyud kepada Tergugat dan itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syar'i karena merupakan suatu perbuatan dosa;

4. Bahwa kalau disimak dan dibaca lebih teliti replik Penggugat hal. 3 angka 4, telah ternyata replik tersebut membingungkan, dimana pada kalimat awal mendalilkan Penggugat mengakui telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa ijin Tergugat, akan tetapi justru di kalimat terakhir Penggugat mendalilkan "...., dengan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Tergugat maka Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kopetensi untuk mengadili perkara a quo."

5. Bahwa dalil Penggugat hal. 3 angka 4 tersebut merupakan kesalahan yang sangat berakibat fatal, karena kesalahan penyebutan tersebut akan menimbulkan tafsiran dan pengertian yang sangat berbeda, sehingga kesalahan tersebut tidak bisa ditolerir;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima

#### DALAM KONPENSI

1. Bahwa seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan pada bagian eksepsi, mohon dianggap dikemukakan dan menjadi dalil-dalil pada bagian konpensi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dan alasan penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam repliknya tertanggal 19 Maret 2020 , kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil Jawaban Tergugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat hal. 4 angka 3, karena Tergugat tidak mengkonsumsi minum-minuman keras serta



mengonsumsi Narkoba;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat hal. 4 angka 4 serta hal. 4 angka 5, karena pada pokoknya Penggugat mendalihkan serta mempermasalahkan Tergugat tidak bekerja, dan dalil tersebut Tergugat menolaknya, karena selama membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat berusaha mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga adapun Penggugat membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, itu merupakan suatu hal yang wajar dalam rumah tangga, jangan seolah-olah mendalihkan kebutuhan rumah-tangga seluruhnya ditanggung oleh Penggugat dan seolah-olah Tergugat hanya numpang hidup tidak pernah ikut berusaha serta tidak bertanggung-jawab;

5. Bahwa Tergugat sebenarnya tidak ingin membahas darimana modal usaha berjualan penggugat didapat, akan tetapi karena Penggugat kelihatannya seolah-olah paling berjasa dalam membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, padahal sebenarnya modal usaha berjualan tersebut mendapat bantuan modal sebesar Rp. 35.000.000,- dari orang tua / ayah Tergugat, sehingga sangatlah wajar apabila Penggugat pun ikut membantu dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga ketika Tergugat sedang tidak punya pekerjaan;

6. Bahwa Tergugat, menolak dalil Penggugat angka 5 dan 6, menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil jawaban semula, tertanggal 17 Maret 2020;

7. Bahwa Tergugat, tidak perlu menanggapi dalil Repliknya Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat berharap dengan segala hormat agar kiranya Yth. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

#### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Bahwa seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan pada bagian eksepsi dan Konpensi, mohon dianggap dikemukakan dan

Halaman 17 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dalil-dalil pada bagian Rekonpensi ini, karena antara dalil yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi hal.6 angka 2, karena anak tidak hanya melulu dicukupi kebutuhan hidupnya saja akan tetapi perlu juga perawatan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan itu kurang di dapat dari Tergugat Rekonpensi sebagai ibunya, apalagi sekarang Tergugat Rekonpensi tidak serumah dengan anak tersebut, sehingga sekarang kenyataannya anak lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi dan hubungan emosionalnya pun akan sangat lebih dekat dengan Penggugat Rekonpensi dari pada dengan Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa sekarang anak yang bernama ANAK, sekarang oleh Penggugat Rekonpensi telah disekolahkan di XXX, dan sekolah tersebut berada di daerah tempat kediaman Penggugat Rekonpensi di Cikატuncar, sehingga anak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan situasi baru dan lingkungan baru seandainya Hadhanah berada pada ibunya;

4. Bahwa pemeliharaan anak tidak cukup hanya merawat dan memberi kasih sayang serta mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya saja, akan tetapi kebutuhan pendidikan dasar keagamaan juga sangat diperlukan untuk fondasi kehidupan anak kedepannya dan untuk kebutuhan dasar keagamaan tersebut Tergugat Rekonpensi kurang membimbingnya;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi hal. 7 angka 4, karena meskipun Undang-Undang menentukan anak yang belum mumayyiz ibunya lebih berhak, akan tetapi Ibu yang seperti apakah yang dimaksudkan oleh Undang-undang tersebut;

6. Bahwa dikarenakan baik dalam KHI maupun dalam per-undang-undangan lainnya, tidak menyebutkan secara tegas dan jelas apalagi terinci syarat-syarat dan kriteria seorang ibu agar supaya dapat/berhak menjadi pemegang Hadhanah, maka Penggugat Rekonpensi mencoba untuk memberi gambaran secara jelas yang terdapat dalam literatur/buku

Halaman 18 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain KHI agar dapat menjadi bahan pertimbangan Yth, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam Fiqih Islam karangan Sulaeman Rasjid, Edisi 1989 hal. 395 jo Fiqh Syafi'i karangan Al-Ustad H. Idris Ahmad, SH. Cetakan ke-3 tahun 1986 hal. 545 jo Fiqh Islam, Terjemah Matan Taqrib karangan H. Moch. Anwar cetakan ke-4 Tahun 1987 hal. 192 dan di dalam Yurisprudensi (Peradilan Agama) & Analisa Penerbit Yayasan Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta 1995 hal. 135, menyebutkan bahwa syarat-syarat/kriteria seorang ibu supaya dapat menjadi pemegang Hadhanah adalah sebagai berikut :

- a. Berakal.
- b. Merdeka,
- c. Beragama Islam atau menjalankan Agama,
- d. Dapat menjaga kehormatan dirinya,
- e. Dapat dipercaya,
- f. Menetap,
- g. Tidak bersuami.

Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah atas dirinya;

7. Bahwa dalam Yurisprudensi (Peradilan Agama) & Analisa Penerbit Yayasan Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Jakarta 1995 hal. 135, menyebutkan :

“Apabila salah satu dari kedua orang tuanya pindah tempat, maka ayah lebih berhak memelihara anaknya”;

8. Bahwa seperti pegakuan Tergugat Rekonpensi dalam surat gugatan maupun dalam repliknya, yang mendalilkan telah meninggalkan / keluar rumah tanpa se-ijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut termasuk dalam katagori Nusyud, sedangkan para Ulama Fiqih berpendapat Nusyud termasuk dosa besar;

9. Bahwa apabila dalil angka 8 dihubungkan dengan dalil angka 6 dan 7 diatas, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi tidak layak dan

Halaman 19 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk menjadi pemegang Hadhanah anak yang bernama ANAK;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak harus lagi membuktikan perbuatan Nusyud Tergugat Rekonpensi di muka sidang;

11. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dalil Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya dan Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

## DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi,
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang Hadhanah anak yang bernama ANAK, yang lahir di Tasikmalaya pada Tanggal 21 Mei 2013;

Atau mohon putusan yang se-adil-adilnya sesuai dengan duduknya perkara

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan **duplik rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi tidak perlu kamianggapi lagi karena dari apa yang telah kami dalilkan dan telah dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi baik secara lisan maupun secara tertulis merupakan Bukti sempurna yang tidak terbantahkan berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR.

Halaman 20 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil rekonvensi poin 2 yang mendalilkan anak tidak cukup dicukupi kebutuhannya akan tetapi butuh kasih sayang dari kedua orang tua, sekarang anak bersama Penggugat Rekonvensi sehingga anak lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi. Atas dalil anak membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya benar anak mebutuhkan kasih sayang berdua, dari awal semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama bukan berarti tidak peduli dan sayang terhadap anak namun hal tersebut dilakukan untuk yang terbaik bagi anak menjaga psikologis anak. Tergugat Rekonvensi bukan tidak mau menemui anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi namun, menjaga perkembangan psikologis anak akan lebih baik, kami tidak menghendaki anak melihat banyak perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga mengganggu tumbuh kembangnya. Hal ini Tergugat Rekonvensi lakukan untuk yang terbaik bagi anak.

Bahwa terkait dengan anak lebih dekat secara psikologis kepada Penggugat Rekonvensi hal tersebut kami menolaknya. Kedekatan anak secara psikologis kepada kedua orang tuanya sama-sama dekat tidak ada perbedaan baik dengan Penggugat Rekonvensi maupun dengan Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa terkait dengan anak yang kesulitan beradaptasi dilingkungan baru jika bersama Tergugat Rekonvensi dalil tersebut mengada-ngada dan halusinasi. Tempat tinggal Tergugat Rekonvensi sekarang merupakan orang tua Tergugat Rekonvensi dan keluarga besarnya, anak bernama ANAK sering berkunjung dan akrab dengan keluarga Tergugat Rekonvensi sehingga tidak perlu untuk beradaptasi karena sudah kenal dengan lingkungan tempat tinggal Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa terhadap dalil poin 6 atas dalail tersebut kami sependapat namun dalam hal ini Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang *hadhanah*, sebagaimana dimaksud Penggugat Rekonvensi. Tidak ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi baik secara subyektif maupun secara obyektif.

Halaman 21 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terkait dengan dalil poin 7 kami keberatana karena tidak jelas, tidak mencantumkan nomor perkaranya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan sebagai sumber hukum untuk mengadili perkara *a quo*.

6. Bahwa terkait dengan jawaban poin 8 yang menuduh Tergugat *nusyuz*, atas dalil tersebut kami keberatan dan menolak dali tersebut, kepergian Tergugat Rekonvensi bukan semata-mata tidak ada pertimbangan dan alasan, kondisi Penggugat Rekonvensi yang tidak bertanggungjawab memberi nafkah sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran membuat rumah tangga tidak nyaman, lebih banyak mudharatnya jika rumah tangga dilanjutkan akan lebih banyak dosa dalam menjalani biduk rumah tangga sehingga, Tergugat Rekonvensi memutuskan untuk pisah keluar rumah untuk kemaslahatan bersama.

Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam seorang isteri dikatakan *nusyuz* berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) mengatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*" Pasal 83 ayat (1) mengatakan "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam*". Dalam perkara *A quo* Tergugat Rekonvensi tidak lalai dan tidak meninggalkan kewajibanya selaku isteri, selama berumah tangga patuh dan melaksanakan kewajiban isteri mengurus urusan rumah tangga bahkan membantu menyediakan kebutuhan rumah tangga, mengurus anak, bekerja dan berjualan pakaian untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, persoalan keluar rumah dan memaksa pulang disebabkan karena tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan banyaknya kemudharatan yakni perselisihan dan pertengkaran untuk itu, Tergugat Rekonvensi pergi untuk kemaslahatan bersama.

Bahwa konsep *nusyuz* jangan disalah artikan hanya kepada isteri yang tidak patuh, konsep *nusyuz* menurut nash-nash dalam al-Qur'an dan hadist, *nusyuz* juga berlaku terhadap suami sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq 65:7

**لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُشْرًا**

Halaman 22 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Bahwa ketentuan tersebut menyiratkan untuk memberi nafkah dari rezeki yang diperolehnya. Kewajiban memberi nafkah kepada isteri juga ditegaskan dalam hadits

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ رَوْحٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلَتْ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبِضُ وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya, ia berkata: Saya bertanya: Ya Rasulullah! Apa kewajiban seseorang dari kami terhadap isterinya? Rasulullah bersabda: “Engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, jangan engkau pukul mukanya, jangan engkau jelek-jelekkan dia dan jangan engkau jauhi (seketiduran) melainkan di dalam rumah. (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i Ibnu Majah dan Bukhari sebagiannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah menjadi ketetapan agama islam, bahwa suami berkewajiban memberikan belanja, pakaian serta tempat tinggal untuk anak-anak dan isterinya.

Dari ketentuan tersebut maka hukum *nusyuz* bukan hanya ditujukan kepada isteri akan tetapi dapat dilakukan oleh suami yang tidak memberikan nafkah padahal dia mampu mencukupinya sebagaimana dijelaskan dalam hadits dan ketentuan dalam Al-Qur'an surat At Thalaq 65:7.

Bahwa dalam perkara a quo tuduhan *nusyuz* yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sama dengan pribahasa, Indonesia “Menepuk air di dulang, terperci ke muka sendiri” ,



tuduhan *nusyuz* yang dituduhkan kepada Tergugat Rekonvensi merupakan salah besar sebagaimana dijelaskan di atas. Bahwa hukum *nusyuz* bukan hanya terhadap isteri yang tidak patuh akan tetapi *nusyuz* juga dapat dilakukan oleh suami dalam hal ini Penggugat Rekonvensi yang selama berumah tangga tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk Tergugat Rekonvensi. Alasan kepergian Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin untuk menghindari ke mudharatan yang akan menumpuk dosa sehingga lebih baik pergi dan bercerai untuk kemaslahatan.

7. Bahwa terkait dengan dalil poin 8 kami menolaknya karena kami tidak *nusyuz*, Alasan kepergian Tergugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama untuk menghindari kemudharatan dalam berumah tangga. Dalil tersebut sangat lemah karena baik secara subyektif Tergugat Rekonvensi sehat jasmani dan rohani, secara obyektif bukan pribadi yang pemabuk penjina dan penjudi sehingga tepat jika *hadhanah* jatuh kepada Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak ada satupun alasan yang mengakibatkan hilangnya *hadhanah* dari Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut diatas kami mohon yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan Dengan Putusan sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* ( pemeliharaan ) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Kota Tasikmalaya tanggal 21 Mei 2013;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**Subsider :**

Halaman 24 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** tanggal 26 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat **bukti surat** sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama pengggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya tanggal 12 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, Nomor xx tanggal 13 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 25 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 25 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, **Penggugat** juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus 2007 di KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 6 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal nikah sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 3 (tiga) kali pertengkaran tersebut;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat jarang bekerja dan kalau bekerja cuman sebentar setelah itu keluar dari pekerjaan sehingga kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat suka minum minuman keras dan memakai obat-obatan atau narkoba;
  - Bahwa selama ini yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan BCA dan pedagang setelah Penggugat keluar dari BCA;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat memakai narkoba dari orang tua Penggugat dan juga cerita Penggugat kepada saksi;

Halaman 26 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah dengar dari ayah Penggugat kalau Tergugat pernah digeledah terkait narkoba dan sempat dibawa polisi namun dipulangkan lagi tidak diproses di pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat masih sering ke dokter Kartidjo untuk mengobati ketergantungan Tergugat terhadap narkoba;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Tergugat masih suka minum minuman keras dan memakai narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai sopir daring yaitu GrabCar namun cuman sebentar setelah itu berhenti;
- Bahwa kerja Tergugat sehari-hari hanya di rumah saja dan tidur-tiduran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah ketemu dan komunikasi dengan anak tersebut karena tidak diberi akses oleh Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut sekarang sekolah TK di dekat tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, anak tersebut lebih cenderung dekat dengan Penggugat karena Penggugatlah yang biasa merawat anak tersebut sedangkan Tergugat hanya mengantar sekolah saja. Selain itu kalau anak tersebut tidur tidak pegang tangan Penggugat maka anak tersebut tidak dapat tidur;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 27 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki yang berumur 6 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, saksi sering melihat keduanya sudah jarang komunikasi dan tidak tegur sapa namun tidak pernah melihat pertengkaran keduanya dalam bentuk adu mulut;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak bekerja mencari nafkah hanya tidur-tiduran di rumah sehingga kurang dalam memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai sopir Grab namun cuman 3 (tiga) hari setelah itu berhenti;
- Bahwa Penggugat-lah yang menopang kebutuhan keluarga sehari-hari dengan berjualan pakaian;
- Bahwa Penggugat pernah mendapat modal dari orang tua Tergugat untuk modal jualan pakaian namun sudah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat suka minum minuman keras dan memakai narkoba;

Halaman 28 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat sering berobat ke dokter Kartidjo tapi tidak tahu untuk berobat apa;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Penggugat yang biasa merawat anak tersebut termasuk tidurnya juga biasa bersama Penggugat;
- Bahwa anak tersebut kalau perlu dan butuh apapun selalu mencari Penggugat sedangkan Tergugat hanya mengantarkan anak pergi sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah marah-marah dan memukul anak tersebut;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat **bukti surat** sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba atas nama TERGUGAT No. Pol.: SKBN/63/V/2006/Binamitra yang dikeluarkan oleh Polres Kota Tasikmalaya tanggal 11 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK Nomor 3278-LT-24062019-0353 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tanggal 24 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Belajar atas nama ANAK Nomor 027/SKAB/RA.ARM/II/2020 yang dikeluarkan oleh XXX tanggal 20 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 29 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat tanggal 12 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh XXX tanggal 14 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Foto Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat ( ANAK), bukti tersebut dibantah oleh Penggugat tentang ketersediaan dan keotentikannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan ketersediaan dan keotentikannya, T.6;

7. Dua buah VCD Player yang berisi video kedekatan Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat ( ANAK), bukti tersebut dibantah oleh Penggugat tentang ketersediaan dan keotentikannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan ketersediaan dan keotentikannya, T.7;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti surat, **Tergugat** juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi** di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus 2007 di KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi selaku orang tua Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya sekitar 3 bulan yang lalu tiba-tiba orang tua Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat berusaha mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara paksa namun anaknya tidak mau kemudian berlari ke Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada saat itu juga Penggugat ikut pulang ke rumah orang tuanya bersama orang tuanya dan setelah itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul Kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat menjenguk anaknya sedangkan Tergugat juga tidak pernah menyusul dan mengajak Penggugat untuk kumpul Kembali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab mengapa orang tua Penggugat berusaha mengambil paksa anak tersebut dan juga tidak mengetahui apa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat pulang bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Tergugat bekerja di Perusahaan Kredit plus sebagai marketing namun saksi tidak tahu pasti gajinya;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat juga pernah bekerja sebagai calo jual-beli mobil dan ternak burung;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai karyawan BCA dan setelah keluar BCA bekerja sebagai pedagang online;
- Bahwa saksi pernah memberikan modal kepada Penggugat sejumlah 35 juta dan pada waktu saksi sakit Penggugat membayar biaya rumah sakit yang menurut pengakuan Penggugat sejumlah 50 juta padahal setelah saksi cek yang benar 32 juta;

Halaman 31 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi juga sering membantu ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak pernah minum minuman keras dan memakai narkoba bahkan Tergugat rajin sholat dan mengaji;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sampai sekarang memang sering ke dokter Kartidjo karena sakit punggung kurang istirahat kurang tidur;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;
  - Bahwa anak tersebut sekarang sekolah TK di dekat tempat tinggal Tergugat;
  - Bahwa anak tersebut lebih cenderung dekat dengan Tergugat karena kalau makan dan tidur lebih sering dengan Tergugat ;
  - Bahwa untuk kesehariannya secara umum anak tersebut lebih sering dengan pembantu dibanding dengan kedua orang tuanya;
  - Bahwa, tidak ada pembicaraan antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada Agustus 2007 di KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, laki-laki, umur 7 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah hamonis saja;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hany sekitar 3 bulan yang lalu tiba-tiba orang tua

Halaman 32 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dengan marah-marah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat berusaha mengambil anak Penggugat dan Tergugat secara paksa namun anaknya tidak mau kemudian berlari ke Tergugat dan saat itu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;

- Bahwa malam sebelum kejadian tersebut, saksi dengan Penggugat ngobrol dan ketawa-ketawa bersama tidak ada masalah apa-apa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada saat itu juga Penggugat ikut pulang ke rumah orang tuanya bersama orang tuanya dan setelah itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat menjenguk anaknya sedangkan Tergugat juga tidak pernah menyusul dan mengajak Penggugat untuk kumpul kembali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab mengapa orang tua Penggugat berusaha mengambil paksa anak tersebut dan juga tidak mengetahui apa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat pulang bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Tergugat pernah bekerja di beberapa Perusahaan diantaranya 2 perusahaan leasing masing-masing selama 1,5 tahun dan 6 bulan dan yang terakhir sejak 6 bulan yang lalu bekerja di perusahaan Kredit Plus. Selain itu Tergugat juga pernah membuka usaha rental selam 4 tahun. Selebihnya Tergugat banyak bekerja di rumah sebagai peternak burung dan makelar jual beli mobil bila ada yang membutuhkan;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat selama ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah bekerja sebagai karyawan BCA dan setelah keluar BCA bekerja sebagai pedagang online;
- Bahwa orang tua Tergugat pernah memberikan modal kepada Penggugat sejumlah 100 juta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak pernah minum minuman keras dan memakai narkoba bahkan Tergugat rajin sholat dan mengaji;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kalau Tergugat sering ke dokter;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;
- Bahwa untuk kesehariannya secara umum anak tersebut lebih sering dengan pembantu dibanding dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa anak tersebut lebih cenderung dekat dengan Tergugat karena kalau makan dan tidur lebih sering dengan Tergugat ;
- Bahwa, tidak ada pembicaraan antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan jawaban Replik dan pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

**1. Dalam Eksepsi**

Bahwa terhadap eksepsinya yang diajukan oleh Tergugat tidak akan kami tanggapi karena telah diputus dalam putusan sela.

**2. Dalam Pokok Perkara/ Konvensi**

**1. Apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pernikahan ?**

Bahwa melihat fakta hukum baik Pengakuan dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, bukti tulis berupa P.1 dihubungkan dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Penggugat memiliki hubungan perkawinan dengan Tergugat sejak tahun 2007.

**2. Apakah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki alasan hukum untuk mengakhiri pernikahannya karena perceraian?**

Halaman 34 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



- Bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan cerainya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Merujuk keterangan saksi Heni Sriwahyuni binti U. Suratman dan saksi Yusi binti Emon bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, menurut keterangan saksi SAKSI I perselisihan disebabkan Tergugat yang tidak bekerja serta Tergugat sering mabuk minuman keras dan NARKOBA. Menurut saksi SAKSI II rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lancar komunikasinya sehingga dingin yang disebabkan Tergugat tidak bekerja serta keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih tiga bulan lamanya. Dimana Penggugat tinggal di Manonjaya sementara Tergugat di XX, Kota Tasikmalaya. Bahwa dengan adanya hubungan Penggugat dan Tergugat yang kurang komunikasi serta dingin dan sering berselisih maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Atas hal tersebut kami berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan, maka hal demikian merupakan indikasi bahwa ikatan bathiniah antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terputus, sehingga mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 35 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



adalah sia-sia karena tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa, oleh sebab perceraian merupakan alternatif terbaik untuk Penggugat dan Tergugat ,

➤ Bahwa atas dasar hal tersebut di atas cukuplah alasan untuk memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan tidak bisa rukun kembali sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

**3.** Apakah anak yang bernama ANAK merupakan anak Penggugat dan Tergugat ?

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat serta pengakuan para pihak dipersidangan, kemudian diperkuat bukti P.3 dan T--1, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama ANAK yang berumur 7 tahun, yang sekarang tinggal bersama Penggugat.

**4.** Apakah Penggugat memiliki dasar hukum untuk memperoleh hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK?

Bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat dan Tergugat, pengakuan para pihak dan bukti P.3 dan T--1. Anak yang bernama ANAK merupakan anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang baru berusia 7 tahun dan belum *mumayyiz* atau 12 tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II selama berumah tangga anak yang bernama ANAK diurus bersama, jika mau tidur sering menayakan ibunya, bangun tidur juga menanyakan ibunya serta, mau makan ibunya yang melayani namun, sejak pisah diurus oleh Tergugat, dengan sering menayakan ibunya ketika



bangun tidur maupun akan tidur maka, hal ini menunjukkan anak memiliki kedekatan pada ibunya yakni Penggugat.

Bahwa selama ini Tergugat sedang menjalani masa pengobatan dari ketergantungan NARKOBA. Fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi Heni Sriwahyuni binti U. Suratman, Yusi binti Emon dan saksi H. Nandang Maosul atas hal tersebut maka, Tergugat tidak tepat jika ditetapkan sebagai pihak yang berhak memperoleh hak asuh anak yang bernama ANAK. Pihak yang tepat memperoleh hak asuh anak yang bernama ANAK adalah Penggugat.

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 butir (a) terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun, hak asuh ada di ibu dalam hal ini Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku ibu, serta Yurisprudensi Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983 "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". Dalam perkara a quo anak yang bernama ANAK baru berumur 7 tahun sehingga belum *mumayyiz*. Atas dasar hal tersebut di atas maka cukuplah bagi majelis hakim memeriksa perkara a quo untuk memutuskan bahwa hak asuh anak atas nama ANAK berada pada Penggugat.

### 3. Dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa bukti berupa T—6 dan T—7 tidak bisa dipergunakan sebagai alat bukti disisilain anak yang bernama ANAK belum *mumayyiz*, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 butir (a) terhadap anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun, hak asuh ada di ibu dalam hal ini Penggugat selaku ibu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II selama berumah tangga anak yang bernama ANAK diurus bersama, jika mau tidur sering menayakan ibunya, bangun tidur juga menanyakan ibunya namun, sejak pisah diurus oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Hal ini menunjukkan anak yang bernama ANAK cukup dekat dengan ibunya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat). Atas dasar hal tersebut cukuplah bagi majelis hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya

## DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Kota Tasikmalaya tanggal 21 Mei 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## DALAM REKONVENSI

Menolak Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di muka sidang, sesuai dengan keterangan Para saksi yang diajukan oleh Penggugat, keduanya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. ;

Halaman 38 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk





2. Bahwa dari dua orang saksi, baik yang diajukan oleh penggugat dan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya saksi Heni yang menerangkan di muka sidang, melihat pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi Yusi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat hanya kurang komunikasi, sedangkan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar, malah kedua saksi tersebut menerangkan selama berumah tangga kelihatan rukun-rukun saja, oleh karena hanya satu orang saksi yang pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok yaitu saksi Heni, sehingga saksi Heni harus dikategorikan sebagai *unnus testis nullus testi* (satu saksi bukan saksi);

3. Bahwa dikarenakan hanya ada satu saksi (SAKSI I) yang melihat Penggugat dengan Tergugat Cekcok, tanpa didukung oleh saksi / bukti yang lain, maka pembuktian yang diajukan oleh Penggugat haruslah dianggap sebagai bukti awal dan atau bukti permulaan, apalagi keterangan para saksi tersebut tidak ada kesesuaian dengan bukti yang lainnya.

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebab dan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan dimuka sidang, oleh karenanya Tergugat mohon agar Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa sesuai dengan Fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan bukti T- 5 dan keterangan 4 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti anak yang bernama ANAK adalah anak dari TERGUGAT (Penggugat Rekonpensi) dengan (Tergugat Rekonpensi);

2. Bahwa berdasarkan keterangan ke-empat orang saksi, anak yang bernama ANAK, sekarang tinggal bersama ayahnya (Penggugat Rekonpensi), bahkan saksi Heni dan saksi Yusi menerangkan ketika berangkat ke sekolah, anak tersebut sering dianterin sama ayahnya.



Bahkan saksi Heni menerangkan untuk kebaikan anak, anak tinggal dan ikut bapaknya juga tidak masalah/tidak apa-apa,;

3. Bahwa menurut keterangan saksi yang bernama SAKSI I dan saksi SAKSI II, ketika Tergugat Rekonpensi bersama ayahnya akan membawa anak secara paksa, ternyata anaknya tersebut tidak mau, malah memeluk ayahnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut anak lebih dekat dengan ayahnya dari pada ibunya, hal mana dikuatkan dengan bukti T – 7,

4. Bahwa dari ke-empat orang saksi yang diajukan ke muka sidang, hanya saksi Heni yang menerangkan Tergugat Rekonpensi suka minum-minuman keras dan memakai Narkoba, akan tetapi keterangannya tersebut bukan dari pengetahuannya sendiri, melainkan didapat dari cerita Tergugat Rekonpensi, sedangkan saksi SAKSI II tidak pernah tahu Penggugat Rekonpensi suka minum-minuman keras dan memakai Narkoba, padahal saksi SAKSI II pernah tinggal lama dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena pernah bekerja sebagai asinten Rumah Tangga di rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa dikarenakan hanya saksi Heni yang menerangkan Tergugat Rekonpensi suka minum-minuman keras dan memakai Narkoba, akan tetapi keterangannya tersebut bukan dari pengetahuannya sendiri, melainkan didapat dari cerita Tergugat Rekonpensi, maka saksi SAKSI I dapat dikategorikan unus testis nullus Testis juga sebagai saksi yang Testimonium de auditu, keterangannya tersebut tidak ada kesesuaian dengan keterangan saksi yang lainnya, oleh karenanya keterangan yang menyatakan Penggugat Rekonpensi suka minum-minum keras dan memakai narkoba tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan di muka sidang;

6. Bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, tidak ada satu orangpun yang menerangkan Penggugat Rekonpensi suka minum-minuman keras dan mengonsumsi narkoba, malah keduanya menerangkan Penggugat Rekonpensi rajin beribadah, adapun Penggugat pernah berobat ke psikiater (dr. Kartidjo) dikarenakan kesulitan tidur, hal tersebut selaras dengan bukti T – 1, dan kedua saksi ini tidak pernah mendengar Penggugat Rekonpensi digerebeg Polisi terkait



narkoba, bahkan saksi Yusi pun yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak mengetahuinya padahal saksi yusi tersebut pernah tinggal lama dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, karena pernah bekerja sebagai asinten Rumah Tangga di rumah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa hak Hadhanah bukan semata-mata untuk kepentingan ke dua orang tuanya, melainkan untuk kepentingan dan kebaikan anak itu sendiri, oleh karenanya, dikarenakan anak sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, hal mana selaras dengan keterangan ke empat orang saksi yang diajukan ke muka sidang, bahkan saksi SAKSI I yang diajukan ke muka sidang oleh Tergugat Rekonpensi, dalam keterangannya menyatakan tidak ada masalah / tidak apa-apa anak tinggal bersama Penggugat Rekonpensi, dan dikuatkan dengan bukti T – 4 dan T -5, sudah sepantasnya Penggugat Rekonpensi menjadi Pemegang Hadhanah anak yang bernama ANAK;

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa

Halaman 41 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan reaktif dan atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 26 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 42 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab terdapat dua tuntutan pokok Penggugat yaitu pertama, perceraian dengan alasan pokok antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 sampai 2012 disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba dan sejak tahun 2013 Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugatlah yang menopang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan bekerja sebagai karyawan BCA dan berjualan baju setelah Penggugat keluar dari BCA akibatnya sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin Tergugat dan selama itu pula keduanya sudah tidak bertemu dan berkomunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri. Kedua, tuntutan hadhanah anak Penggugat dan Tergugat agar ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 berupa fotokopi akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 s/d P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan pengakuan Penggugat telah ternyata terbukti bahwa Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat bertempat tinggal di alamat yang tercantum dalam KTP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus

Halaman 43 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 di KUA Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan juga pengakuan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Dua Saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti

Halaman 44 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1 s/d T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Tergugat tidak ada tanda-tanda penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang pada tanggal 11 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Mei 2013 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 terbukti bahwa ANAK adalah siswa di XXX;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 merupakan akta sepihak yang isi dan tandatangannya diakui oleh pembuatnya yaitu Tergugat dan ayah Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.4 s/d T.5 sebagai akta sepihak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 berupa foto dan video yang dibantah keotentikannya oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan lebih lanjut mengenai keotentikan, keutuhan, dan ketersediaan bukti tersebut melalui digital forensik dan atau keterangan ahli;

Menimbang, bahwa alat bukti elektronik dan/atau hasil cetakannya seperti foto dan video dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya;

Halaman 45 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.6 dan T.7 dibantah oleh Penggugat terkait keotentikan, keutuhan, dan ketersediaannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan melalui digital foreksi dan atau keterangan ahli bahwa bukti-bukti tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang secara formil dan materiil telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 sampai 2012 disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba, setelah Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan Penggugat terkait hal tersebut yaitu hanya satu saksi saja yang memberikan keterangan bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan memakai narkoba, itupun keterangannya berdasarkan cerita dari ayah Penggugat dan Penggugat (*testimonium de auditu*), sedangkan Tergugat membantahnya dengan mengajukan bukti T.1 dan dua orang saksi. Bukti T.1 tersebut memang dapat membuktikan Tergugat bukan pemakai narkoba pada bulan Mei 2006 namun tidak dapat membuktikan apakah setelah Mei 2006 Tergugat memakai narkoba atau tidak namun demikian Tergugat dapat membantahnya dengan

Halaman 46 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua saksi Tergugat yang memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak suka minum minuman keras dan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai bahwa alasan Tergugat sering minum-minuman keras dan mengkonsumsi narkoba tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugatlah yang menopang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan bekerja sebagai karyawan BCA dan berjualan baju setelah Penggugat keluar dari BCA, setelah Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan Penggugat terkait hal tersebut yaitu dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat jarang bekerja lebih banyak di rumah bila bekerja pun Tergugat tidak lama kemudian keluar dari pekerjaan dan fakta ini pun dikuatkan oleh dua orang saksi Tergugat yang memberikan keterangan bahwa Tergugat paling lama bekerja di suatu perusahaan/tempat kerja hanya 1 tahun 6 bulan selebihnya Tergugat hanya bertahan beberapa bulan di beberapa perusahaan/tempat kerja sedangkan kerjaan Tergugat di rumah dengan berternak burung dan menjadi makelar jual beli mobil, majelis menilai hasilnya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga untuk menopang kebutuhan rumah tangga sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh Penggugat dengan bekerja sebagai karyawan BCA dan setelah keluar dari BCA karena dilarang Tergugat untuk bekerja di BCA lagi, Tergugat berjualan hingga sekarang. Memang ayah Tergugat pernah memberikan modal kepada Penggugat sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) namun modal tersebut telah dikembalikan sewaktu ayah Tergugat sakit dengan cara membayarkan biaya pengobatan ayah Tergugat di rumah sakit dan hal ini diakui sendiri oleh ayah Tergugat dan juga dikuatkan oleh saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai bahwa telah terbukti Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugatlah yang menopang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan bekerja sebagai karyawan BCA

Halaman 47 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjualan baju setelah Penggugat keluar dari BCA;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkarnya, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikannya melalui keterangan dua orang saksi Penggugat, meskipun saksi kedua tidak melihat adanya adu mulut antara Penggugat dan Tergugat namun saksi kedua melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sering tidak tegur sapa sejak saksi kedua ikut Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, sedangkan keterangan kedua saksi Tergugat bahwa keduanya tidak pernah melihat pertengkaran bukan berarti tidak ada pertengkaran karena bisa jadi adu mulut dan atau saling tidak tegur sapa yang dilihat oleh kedua saksi Penggugat tidak dilihat oleh kedua saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah dapat membuktikannya melalui dua orang saksi dan keterangan dua saksi Penggugat ini juga dikuatkan oleh kedua saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.4 dan T.5, Majelis Hakim menilai hal tersebut hanya membuktikan akan kesanggupan Tergugat dan ayah Tergugat secara sepihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya anak tersebut dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak terbukti Penggugat dan Tergugat menelantarkan anak dan atau pribadi yang buruk perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa setidaknya sejak beberapa tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugatlah yang menopang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan bekerja sebagai karyawan BCA dan berjualan baju setelah Penggugat keluar dari BCA;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang karena Penggugat meninggal kediaman bersama tanpa

Halaman 48 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Tergugat dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Mei 2013;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terbukti menelantarkan anak dan keduanya juga tidak terbukti pribadi yang buruk perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), karena dalam setiap persidangan Penggugat telah

Halaman 49 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak serta guna menghindari terjadinya madharat yang lebih besar atas diri para pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

Halaman 50 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitem agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Mei 2013 (umur 6 tahun 11 bulan), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat secara psikologis dan sosiologis dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga sesuai dengan Hadist

Halaman 51 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Mei 2013 (umur 6 tahun 11 bulan), masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hadhanah anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK Bin TERGUGAT, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Mei 2013 (umur 6 tahun 11 bulan) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya

Halaman 52 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah kepentingan terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Halaman 53 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensi menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK Bin TERGUGAT, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Mei 2013 berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pada pokoknya mengabulkan gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak tersebut, dengan demikian oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK Bin TERGUGAT, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Mei 2013 berada dalam hadhanah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 54 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama ANAK Bin TERGUGAT, lahir di Tasikmalaya, tanggal 21 Mei 2013 berada dalam asuhan Penggugat Konvensi dengan kewajiban bagi Penggugat Konvensi memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu anak tersebut;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 351.000,00 ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami Jamadi, LC., M.E.I sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Septianah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Halaman 55 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Jamadi, LC., M.E.I

Hakim Anggota

Ttd.

Septianah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mariya Ulfah, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Pemberitahuan isi  
Putusan Tanggal : .....

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Putusan Berkekuatan  
Hukum Tetap Tanggal : .....

**Didin Jamaludin, S.H.**

Halaman 56 dari 56 halaman, Putusan Nomor 348/Pdt.G/2020/PA.Tmk